



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 360/MPP/Kep/10/1997**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan untuk kelancaran pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Mengingat**

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
- 2. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 372/Kp/XI/1988;

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
2. Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri.

3. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
4. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
5. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
6. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
7. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah tertentu.
8. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.
9. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan.
10. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.

11. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C.
14. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB.
- (2) SIUPMB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C di seluruh Indonesia.
- (3) Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol golongan A, cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memperoleh SIUPMB.

#### **Pasal 3**

SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang, masing-masing setiap perpanjangan 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan pemberian SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
  - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan SIUP MB kepada Importir, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan SIUP MB kepada Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C termasuk Toko Bebas Bea dan Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUPMB)**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SPSIUP MB) Formulir Model I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta Foto Copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :
  - a. Importir Minuman Beralkohol :
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Surat izin khusus sebagai Importir dari Menteri;

b. Distributor Minuman Beralkohol :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Surat penunjukan sebagai Distributor dari industri Minuman Beralkohol dan atau Importir Minuman Beralkohol;
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat (tempat distributor berkedudukan);

c. Sub Distributor Minuman Beralkohol :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Surat Penunjukan Sebagai Sub Distributor dari Distributor;
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat (tempat sub distributor berkedudukan);

(2) Permintaan SIUPMB bagi Pengecer Minuman Beralkohol dan Toko Bebas Bea serta Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SPSIUP MB) Formulir Model I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta Foto Copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :

a. Pengecer Minuman Beralkohol dalam hal ini Toko Bebas Bea :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan;

b. Penjual Langsung Untuk Diminum :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Tetap Hotel atau Restoran dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II setempat;
  3. Rekomendasi dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat;
- c. Penjual Langsung Untuk Diminum khusus Hotel Berbintang 3,4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka :
- Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran.
- (3) Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP MB.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan rekomendasi, Kepala Kantor Wilayah atau Bupati/Walikota-madya atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan wajib memberikan rekomendasi atau menolak permintaan rekomendasi dengan disertai alasan penolakan.

#### **Pasal 6**

Khusus bagi Hotel Berbintang 3,4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka yang telah memiliki Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran, untuk memperoleh SIUP MB cukup melampirkan Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran yang asli dan sah.

#### **Pasal 7**

Apabila SIUP Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984, perusahaan yang bersangkutan wajib mengganti SIUP MB yang telah diperolehnya.

### **Pasal 8**

- (1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SPSIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara benar dan lengkap, wajib menerbitkan SIUP MB dengan menggunakan Formulir Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Apabila pengisian SPSIUP MB belum benar dan lengkap, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SPSIUP MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPSIUP MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SPSIUP MB baru.

### **Pasal 9**

Ketentuan dan Tata Cara Permintaan SIUP untuk melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).



## **BAB IV PELAPORAN**

### **Pasal 10**

- (1) Importir Minuman Beralkohol golongan A, B dan C wajib melaporkan setiap realisasi impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dengan tembusan :
  1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
  2. Direktur Jenderal Pajak;
  3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  4. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
  5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan; dan
  6. Kepala Kantor Departemen/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II.
  
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar dengan menggunakan Formulir Model III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 11**

- (1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan :
  1. Direktur Jenderal Pajak;
  2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
  4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan; dan
  5. Kepala Kantor Departemen/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :

- Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
- Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni.
- Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September.
- Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

dengan menggunakan Formulir Model IV sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 12**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila :
- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Keputusan ini; atau
  - b. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan Minuman Beralkohol sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
  - d. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - e. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dan atau SIUP MB dengan menggunakan Formulir Model V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 14

- (1) SIUP perusahaan Minuman Beralkohol golongan A atau SIUP dan SIUP MB perusahaan Minuman Beralkohol golongan B dan C dicabut apabila :
- a. SIUP dan atau SIUP MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang

menerbitkan SIUP dan atau SIUP MB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan menggunakan Formulir Model VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP MB baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

#### **Pasal 15**

Ketentuan dan Tata Cara pencabutan SIUP bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

#### **Pasal 16**

Setiap Perusahaan Minuman Beralkohol yang dijalankan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam BRO. 1934 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 8 Oktober 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.**



*T. Ariwibowo*  
T. ARIWIBOWO

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG TATA CARA PEMBERIAN**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN**  
**BERALKOHOL (SIUP MB)**

**NOMOR** : 360/MPP/Kep/10/1997  
**TANGGAL** : 8 Oktober 1997

---

1. Formulir Model I : Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SPSIUP MB).
2. Formulir Model II : Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
3. Formulir Model III : Laporan Realisasi Impor Minuman Beralkohol.
4. Formulir Model IV : Laporan Realisasi Pengadaan Dan Penyaluran Minuman Beralkohol.
5. Formulir Model V : Peringatan ke ..... tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP Dan Atau SIUP MB.
6. Formulir Model VI : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.



*[Handwritten Signature]*  
T. ARIWIBOWO

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Persetujuan :  
Nomor :  
Tanggal :

Kantor Wilayah/Kantor Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala,

( ..... )

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah/Kantor  
Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan  
.....  
.....  
di  
.....

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
MINUMAN BERALKOHOL (SPSIUP MB)  
DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor ..... Tanggal .....

<p>I. Maksud permohonan izin : diberi tanda ( ) bagi permohonan izin yang dimaksud.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendirikan perusahaan</li><li>2. Memperluas perusahaan</li><li>3. Memperkecil perusahaan</li><li>4. Mengalihkan pemilikan perusahaan</li><li>5. Memindahkan perusahaan</li><li>6. Mengubah perusahaan</li></ol>
<p>II. Identitas Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama perusahaan</li><li>2. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan.</li></ol>	<p>..... .....</p>

3. a. Alamat perusahaan : *)	.....
Jalan/lorong dan Nomor	.....
Kelurahan/Desa, RT dan RW/RK	.....
Kecamatan/Kota	.....
Kabupaten/Kotamadya	.....
Propinsi	.....
b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Per-tokoan/Perbelanjaan/Perkan-toran, jelaskan lantai dan ruangan).	.....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	.....

\*) Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain).

<p>III. Identitas pemilik/penanggung jawab perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama lengkap</li> <li>2. Tempat, tanggal lahir</li> <li>3. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP)</li> <li>4. Suami/istri **)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama</li> <li>b. Kewarganegaraan</li> </ol> </li> </ol>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>IV. Legalitas perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte pendirian/perubahan perusahaan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Notaris</li> <li>b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris)</li> <li>c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri</li> </ol> </li> <li>2. Izin lainnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>V. Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<p>Rp. ....</p>



<p>VI. Kegiatan usaha :</p> <p>1. Produksi barang dan atau jasa</p> <p>2. Perdagangan barang dan atau jasa</p> <p>3. Jenis barang/jasa dagangan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p>
<p>VII. Hubungan dengan Bank :</p> <p>1. Bank dalam negeri</p>	<p>1.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p> <p>2.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p> <p>3.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p>

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

2. Bank luar negeri

1.a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....  
 2.a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....  
 3.a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....

Demikian surat permohonan ini telah diisi /dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUPMB-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
 Tanda tangan pemilik/penanggung  
 jawab perusahaan

cap dan meterai Rp. 2.000,-

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
- \*) 2. Dirjen Perdagangan Dalam negeri DEPPERINDAG.
3. Ka. PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- \*) 4. Ka. KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pertinggal.

\*)

\*\*) Coret yang tidak perlu

5/1p-siup.doc/ep

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
(SIUP MB)


NOMOR :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Kantor Perusahaan : .....  
.....  
No. Telp. ....  
No. Telex. ....
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....  
.....  
No. Telp. ....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
6. Nilai Investasi Perusahaan seluruhnya : .....  
tidak termasuk Tanah dan Bangunan  
Tempat Usaha
7. Bidang Usaha : .....
8. Jenis Kegiatan Usaha : .....  
.....
9. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : .....

10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di  
Pada tanggal

\*) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri/  
Ka. KANWIL Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan



.....

**Tembusan :**

- \*) 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
- \*) 2. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat.
- 3. Ka. KANDEP PERINDAG setempat.
- 4. Peringgal.

-----

\*) Coret yang tidak perlu

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Realisasi Impor  
Minuman Beralkohol

Kepada Yth  
 Direktur Jenderal  
 Perdagangan Internasional  
 Departemen Perindustrian  
 dan Perdagangan  
 Jl. MI Ridwan Rais No. 5  
 di

JAKARTA

Triwulan :  
 Tahun :

**I KETERANGAN UMUM**

Nama Importir : Alamat Lengkap :  Nomor dan Tgl Izin Importir Terdaftar :	Telp : Fax :
--	-----------------

**II REALISASI IMPOR**

No	Nama Barang	Izin Impor			Realisasi Impor (Ton)	Negara Asal
		Nomor	Tanggal	Jumlah (Ton)		

III ISI KEMASAN, MEREK DAN NEGARA ASAL

No.	Nama Barang	Isi Kemasan (ml)	Merek	Negara Asal

IV STOCK BARANG

No	Nama Barang	Jumlah Stock Barang (Ton)	Keterangan

Demikian keterangan ini kami buat sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

- |  |                         |     |
|--|-------------------------|-----|
| 1. Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan | .....                   | 199 |
| 2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri               | - Tanda Tangan          |     |
| 3. Dirjen Pajak                                  | Penanggung Jawab        | :   |
| 4. Dirjen Bea dan Cukai                          | - Nama Penanggung jawab | :   |
| 5. Dirjen POM                                    | - Jabatan               | :   |
| 6. Ka. Kanwil Depperindag Propinsi .....         | - Cap Perusahaan        | :   |
| 7. Ka. Kandep Perindag Dati II .....             |                         |     |
| 8. Peringgal                                     |                         |     |

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Realisasi Pengadaan dan  
Penyaluran Minuman Beralkohol

Kepada Yth  
 Direktur Jenderal  
 Perdagangan Dalam Negeri  
 Departemen Perindustrian  
 dan Perdagangan  
 Jl. MI Ridwan Rais No. 5  
 di

JAKARTA

Triwulan :  
 Tahun :

**I KETERANGAN UMUM**

Nama Perusahaan	:		Telp :
Alamat Lengkap Pengedar	:		Fax :
Nomor dan Tgl Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	:		
Jenis Perusahaan *)	:	/Distributor/Sub Distributor/TBB/Penjual/Pengecer	

Keterangan \*) Coret yang tidak perlu

**II PEMASARAN**

No	Jenis Komoditi	Dalam Negeri		Ekspor		Negara Tujuan
		Jumlah (000 lt)	Nilai (Rp. Juta)	Jumlah (000 lt)	Nilai *) (Rp. Juta)	

Keterangan \*) dalam FOB

III PENYALURAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan *)	Jenis Komoditi	Volume

Jenis Perusahaan \*) : Distributor/Sub Distributor/TBB/Penjual/Pengecer/Eksportir

Demikian keterangan ini kami buat sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

**TEMBUSAN :**

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri |                           |
| 2. Dirjen Pajak                    | ..... 199                 |
| 3. Dirjen Bea dan Cukai            |                           |
| 4. Dirjen POM                      | - Tanda Tangan            |
| 5. Ka. Kanwil Depperindag          | Penanggung Jawab :        |
| Propinsi .....                     | - Nama Penanggung Jawab : |
| 6. Kakandep Perindag               | - Jabatan :               |
| Dati II .....                      | - Cap Perusahaan :        |
| 7. Peringgal                       |                           |



Diisi oleh  
Pejabat  
Ybs.

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOP SURAT UNIT**

---

Nomor : ..... 19 .....

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke ..... Kepada Yth.  
tentang Pelaksanaan .....  
Ketentuan SIUP dan atau .....  
SIUP MB \*). di .....

---

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB \*) Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam usaha Perdagangan ..... dengan Lokasi di ..... setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP MB \*) yang berlaku antara lain :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP MB \*) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

**Tembusan :**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan<br>u.p. Sekretaris Jenderal. | *) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri/<br>Ka. KANWIL/Ka. KANDEP<br>Perindustrian dan Perdagangan |
| 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.                                    |   |
| *) 3. Direktur Jenderal Perdagangan Negeri DEPPERINDAG.               |   |
| 4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.  | ( ..... )   |
| *) 5. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat.                                | NIP. ....   |
| *) 6. Ka. KANDEP PERINDAG setempat.                                   |   |
| 7. Pertinggal   |   |

\*) Coret yang tidak perlu.

Diisi Oleh  
Pejabat  
Ybs.

MODEL : VI

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KOP SURAT UNIT**

---

**KEPUTUSAN**

**\*) DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/  
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KANTOR DEPARTEMEN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR :**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN ATAU  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BERALKOHOL (SIUP MB \*)**

**\*) DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/  
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KANTOR DEPARTEMEN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan SIUP dan atau SIUP MB \*) sebagaimana tercantum dalam SIUP dan atau SIUP MB \*) Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam usaha Perdagangan ..... di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP dan atau SIUP MB \*) yang bersangkutan perlu dicabut.

**Mengingat** : 1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ( Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ...../MPP/Kep/...../19.... tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ...../MPP/Kep/...../19..... tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Peringatan Ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP MB.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mencabut SIUP dan atau SIUP MB \*) yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor ..... tanggal .....

tentang Pemberian SIUP dan atau SIUP MB \*) atas nama ..... yang bergerak dalam usaha Perdagangan ..... di .....

KEDUA : Bagi perusahaan yang dicabut SIUP dan atau SIUP MB \*)-nya dalam rangka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB \*) dapat mengajukan permohonan banding.

KETIGA : Dengan dicabutnya SIUP dan atau SIUP MB \*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan ..... dan diwajibkan mengembalikan SIUP dan atau SIUP MB \*)-nya kepada \*) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP yang menerbitkan SIUP dan atau SIUP MB \*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini, dan perusahaan yang bersangkutan dapat mengambil kembali Uang Jaminan yang disetorkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

\*) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri/  
Ka. KANWIL/Ka. KANDEP  
Perindustrian dan Perdagangan,

( ..... )  
NIP. ....

**Tembusan :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
- \*) 3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
- \*) 5. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat.
- \*) 6. Ka. KANDEP PERINDAG setempat.
7. Peringgal.

\*) Coret yang tidak perlu